



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Juli 2020

Kepada

Yth. 1. Seluruh OPD

2. Seluruh Kabupaten / Kota

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/1894

TENTANG

NETRALITAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, diharap kesediaannya menegaskan kembali kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

B. KETENTUAN NORMATIF :

1. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN **tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.**(Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)

- b. Pegawai ASN harus **bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik**. (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)
 - c. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - 1) mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan (Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004)
 - 2) ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan (Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004)
 - 3) **profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi**. (Pasal 6 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004).
2. Bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, **sebagaimana** telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015** sehingga dimaknai, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota **wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS** sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.” (Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014)
 - b. Pegawai Negeri Sipil **wajib mengundurkan diri** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan **pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali**. (Pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
3. Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan ketentuan :
- a. **Setiap PNS dilarang** memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara **memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk** sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010)
 - b. Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

(Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010)

- c. Dalam kampanye, **pasangan calon dilarang melibatkan** Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; serta Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. (Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)
- d. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.** (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)

C. SANKSI :

- 1. Hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
 - a) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 2. Hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

D. KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN :

- 1. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan maupun partai politik, sehingga ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon dalam pemilukada atau atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :
 - a. dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

- e. dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
 - f. dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - g. dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
2. Terhadap perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum pegawai ASN yang mengarah kepada aktivitas politik/praktis, apabila dilakukan sebelum adanya penetapan pasangan calon dan masa kampanye, maka sudah dapat dikategorikan pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga terhadap oknum ASN tersebut dapat dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, bahkan dapat dijatuhi tindakan administratif hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi majelis kode etik.
 3. Sesuai ketentuan Pasal 133 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, bahwa Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, mendasarkan hal tersebut agar masing-masing pimpinan wajib :
 - a. selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilih ASN secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap bawahannya **sebelum, selama dan sesudah masa kampanye** Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku;
 - c. mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga Pengawas Pemilihan Umum serta memproses penjatuan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
 4. Semua Aparatur Sipil Negara agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
 5. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III (contoh format terlampir).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).